

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amerika Serikat adalah sebuah negara yang terletak di Benua Amerika. Luas negara Amerika Serikat mencapai 9.833.516 km², sehingga menjadikan Amerika Serikat sebagai negara dengan luas wilayah terbesar ketiga di dunia. Jumlah penduduk Amerika Serikat pada tahun 2019 mencapai 326 juta jiwa. (nationsonline, 2020) Amerika Serikat tergolong dalam kategori negara maju. Menurut World Bank, pendapatan per kapita Amerika Serikat pada tahun 2019 mencapai US\$ 65.280,7. (THE WORLD BANK, 2020)

Sebagai negara maju, Amerika Serikat menjalin hubungan bilateral di bidang perdagangan, baik dengan negara-negara maju maupun dengan negara-negara berkembang. Dalam perdagangan bebas dengan negara-negara berkembang, negara maju seperti Amerika Serikat wajib memberikan GSP bagi negara-negara berkembang. GSP (Generalized System of Preference) secara prinsipnya merupakan sebuah sistem pemotongan tarif impor di negara-negara maju, yang diberikan atau dikhususkan terhadap bermacam-macam produk yang asalnya dari negara-negara berkembang dan terbelakang. (Buletin APBN, 2018)

Pemberian GSP atau pemotongan tarif dari negara-negara maju terhadap produk-produk dari negara-negara berkembang sendiri sesuai dengan Keputusan pada tahun 1971 dari negara-negara maju yang tergabung dalam GATT (Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan) dalam hal untuk memberikan tarif istimewa terhadap produk dari negara-negara berkembang maupun negara-negara terbelakang. Keputusan dari negara-negara maju dalam GATT tersebut didasari oleh Resolusi 21 tahun 1968 oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan atau UNCATD. (UNCTAD, 2010)

Dalam perkembangannya, fasilitas GSP mampu meningkatkan keterbukaan dalam perdagangan Internasional serta meningkatkan kesejahteraan bagi negara-negara berkembang, seperti beberapa negara ASEAN termasuk Indonesia, Filipina, Myanmar, Kamboja dan Thailand. Sebagai negara maju dan merupakan bagian dari GATT, Amerika Serikat telah memberikan fasilitas GSP terhadap produk dari negara-negara berkembang. Amerika Serikat sudah mengaplikasikan fasilitas GSP terhadap produk-produk dari negara berkembang semenjak tahun 70-an. Sebagai negara berkembang, Indonesia adalah salah satu negara yang menerima fasilitas ini dari Amerika Serikat sebagai negara tujuan ekspor mereka.

Dalam pengaplikasiannya Amerika Serikat telah memberikan GSP bagi 3.547 produk dari Indonesia. Keseluruhan barang asal Indonesia tersebut mendapatkan pemotongan bea masuk barang ke Amerika Serikat, sehingga produk-produk yang berasal dari Indonesia dapat bersaing di pasar Amerika Serikat. Pada tahun 2017, Amerika Serikat melalui United States Trade Representative (USTR) atau Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat mengumumkan proses tiga tahunan untuk mengkaji kembali kelayakan dari negara-negara berkembang penerima GSP dari Amerika Serikat. Periode pengkajian pertama terdiri dari 25 negara di Asia dan Pasifik, yang akan mengkaji kembali apakah kebijakan maupun praktik di negara-negara yang berkaitan telah sesuai dengan 15 kriteria kelayakan yang ditetapkan oleh Kongres tersebut.

Selanjutnya, pada tanggal 13 April 2018 USTR juga sudah mendeklarasikan akan melakukan review kelayakan GSP dari Amerika Serikat terhadap 3 negara yaitu India, Kazakhstan dan Indonesia. Apabila review atas Indonesia sebelumnya hanya mencakup mengenai perihal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), sekarang USTR juga mengimbuhkan dua kriteria pengkajian lagi, yaitu akses pasar maupun jasa & investasi Indonesia terhadap produk maupun para pelaku usaha Amerika.

Jika hasil dari pengkajian yang dilakukan oleh USTR merekomendasikan bahwa Indonesia tidak berhak Kembali atas fasilitas GSP dari Amerika Serikat, maka manfaat dari GSP yang diterima oleh Indonesia saat ini akan dihapuskan segera setelah rekomendasi dari USTR yang akan ditandatangani oleh Trump. (Buletin APBN, 2018)

Pada tanggal 10 Februari 2020, secara mengejutkan status Indonesia dari negara berkembang telah dicabut oleh Amerika Serikat dan Indonesia dianggap sebagai salah satu negara maju. Perubahan status Indonesia tersebut disampaikan oleh United States Trade Representative (USTR) atau Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat. Selain Indonesia, beberapa negara lainnya juga dicabut status negara berkembangnya oleh Amerika Serikat dan dianggap sebagai negara maju, di antaranya adalah India, Brazil, China, hingga Afrika Selatan. (Sebayang, 2020) Dicabutnya status Indonesia dari negara berkembang oleh Amerika Serikat tentunya memiliki alasan tertentu. Alasan-alasan tersebutlah yang akan saya bahas dalam skripsi ini.

B. Research Question

Dari latar belakang tersebut, penulis mengajukan pertanyaan, “Mengapa Amerika Serikat mencabut status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju pada tahun 2020?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendiskripsikan mengenai perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat
2. Mengetahui tentang alasan Amerika Serikat mencopot status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju pada tahun 2020

3. Untuk memperluas kajian dalam Hubungan Internasional lebih spesifiknya lagi mengenai ekonomi-politik

D. Konseptual

1. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional atau dalam bahasa perancis *raison d'État* adalah tujuan suatu negara, baik dalam bidang militer, ekonomi maupun budaya. Dalam Studi Hubungan Internasional, konsep ini sangat penting dan memiliki fungsi sebagai dasar bagi setiap negara untuk melakukan hubungan internasional. Pada hakekatnya setiap negara memiliki kepentingannya masing-masing dan setiap negara patuh terhadap kebutuhan khususnya masing-masing, yaitu kepentingan nasional mereka. (Bainus & Rachman, 2018)

Kepentingan nasional juga berfungsi sebagai pondasi bagi suatu negara untuk menyusun strategi-strategi hubungan internasional mereka. Kebijakan politik luar negeri setiap negara sangat dipengaruhi oleh kepentingan nasional mereka masing-masing. Dalam mencapai kepentingan nasionalnya, negara berperan sebagai aktor utama/aktor yang paling dominan dalam memainkan peran tersebut. (Sudarsono, Mahroza, & D.W., 2018)

Menurut Hans J Morgenthau, kepentingan nasional adalah sebuah kondisi permanen yang mempunyai fungsi sebagai pedoman rasional kepada para decision maker atau para pembuat keputusan untuk melakukan tindakan yang diambil. (Burchill & Linklater, 1996) Menurut Morgenthau strategi-strategi diplomasi sebuah negara terhadap negara-negara lain harus berdasarkan kepentingan nasional negara, bukan dikarenakan pada alasan-alasan seperti moral, legal ataupun ideologi tertentu.

Morgenthau menyatakan bahwa tiap-tiap negara pasti memiliki kepentingan nasional untuk mengejar kekuasaan,

yaitu apapun cara yang dilakukan agar dapat membentuk maupun mempertahankan pengendalian sebuah negara terhadap negara-negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian tersebut dapat diaplikasikan melalui strategi-strategi baik secara paksaan ataupun dengan cara kerja sama.

Dalam pandangan Morgenthau, kemampuan seminimumnya dari suatu negara-bangsa adalah untuk melindungi identitas-identitas negara tersebut, baik identitas politik, fisik maupun budayanya dari gangguan-gangguan negara-bangsa lain. Secara spesifik, identitas politik bermakna suatu negara harus mampu mempertahankan rezim ekonomi-politiknya, identitas fisik berarti suatu negara-bangsa harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan teritorialnya integritas dan identitas budayanya berarti sebuah negara harus mempertahankan identitas kultur bangsa mereka yang dapat berupa sosialis, atau komunis, demokratis, otoriter, serta memelihara norma-norma lain seperti norma religius maupun norma etnis. (Masoed, 1994)

Sedangkan menurut Daniel S. Papp di dalam bukunya yang berjudul "*Contemporary International Relations*" ia berpendapat bahwa suatu negara tidak akan mengakui adanya kedaulatan yang lebih tinggi daripada negaranya sendiri. Artinya negara merupakan unit yang menentukan apa saja kepentingan negaranya dan juga menentukan bagaimana cara mencapainya. Kepentingan negara disebut kepentingan nasional, dan metode maupun cara yang dilakukan dalam mencapai kepentingan nasionalnya disebut sebagai kebijakan nasional. Ada beberapa aspek di dalam kepentingan nasional menurut Daniel S. Papp, diantaranya yaitu;

Pertama, aspek ekonomi. Di dalam aspek ekonomi, setiap kebijakan yang dapat meningkatkan posisi ekonomi suatu negara dipandang sebagai salah satu dari kepentingan nasional. Diantaranya adalah, meningkatkan keseimbangan perdagangan

suatu negara, memperkuat industri-industri bagi suatu negara, ataupun untuk menjamin akses suatu negara baik terhadap gas alam, minyak, maupun terhadap energi-energi lain non-bahan bakar semuanya dapat dianggap sebagai kepentingan nasional sebuah negara.

Kedua, aspek ideologi. Aspek ideologi terkadang dianggap sebagai kepentingan utama dari kepentingan nasional suatu negara. Sebagian besar negara menggunakan ideologi untuk membenarkan legitimasi maupun kebijakan-kebijakan negara mereka. Ketiga, aspek keamanan militer. Aspek keamanan militer adalah aspek penting lain di dalam kepentingan nasional. Di dalam aspek ini, kekuatan memerankan peran yang sangat penting dalam hubungan internasional. Secara alami, negara memandang keamanan militer sebagai hal paling minimum bagi sebuah negara dalam kepentingan nasional dan tanggung jawab bagi setiap negara adalah menjamin keamanan dan melindungi setiap warga negaranya.

Keempat, aspek kekuatan. Di dalam pemikiran realisme, kekuatan didefinisikan sebagai segala hal yang memungkinkan suatu negara agar dapat membentuk dan mempertahankan kendali atas negara lain. Maka dari itu, setiap kebijakan yang meningkatkan dan dapat meningkatkan power atau kekuatan suatu negara adalah demi tercapainya kepentingan negara tersebut. Kelima, aspek moralitas dan legalitas. Aspek moralitas dan legalitas adalah hal kontroversial yang sama ketika sebuah upaya dilakukan untuk menentukan kepentingan nasional. Benar ataupun salah dan legal maupun non-legal strategi suatu negara dalam menghadapi suatu permasalahan ataupun mencapai kepentingan nasional mereka.

Keenam, aspek budaya. Kepentingan nasional ditentukan melalui persamaan budaya, yaitu suatu negara akan mencapai kepentingan nasional dengan negara lain yang mempunyai persamaan bahasa, tradisi, etnis atau ras dengan negara tersebut. (Papp, "Contemporary International Relation": A Framework for Understanding, Second Editions, 1988) Konsep kepentingan

nasional menurut Daniel S. Papp ini yang akan digunakan untuk menjelaskan mengenai aspek dasar kepentingan nasional yang dimiliki oleh Amerika Serikat dalam tindakannya mencabut status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Dari keseluruhan aspek-aspek tersebut, Aspek ekonomi adalah aspek yang paling cocok untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Model I: Aktor Rasional

Graham T. Allison adalah seorang pakar teori dalam studi hubungan internasional. Ia mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan politik luar negeri. Graham T. Allison mempunyai tiga model dalam menjelaskan mengenai proses pembuatan kebijakan luar negeri yaitu, Model I: Aktor Rasional, Model II, Proses Organisasi dan Model III: Politik-Birokratik.

Dalam model I: aktor rasional, politik luar negeri merupakan akibat yang ditimbulkan dari aksi/tindakan yang dilakukan oleh aktor rasional, lebih utama lagi dalam suatu pemerintahan negara dan dilakukan secara sengaja dalam hal untuk mencapai tujuan-tujuan negaranya. Dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, proses tersebut digambarkan sebagai *proses intelektual* yang dilakukan oleh para *decision maker* atau para pembuat kebijakan.

Dalam hal ini sikap pemerintah diasumsikan sebagai sikap/perilaku individu yang terkoordinasi serta berlogika. Dalam asumsi ini, suatu individu tersebut melalui proses-proses intelektual dan dengan melakukan penalaran yang bersungguh-sungguh berupaya untuk memilih pilihan atau alternatif-alternatif yang tersedia. Jadi, unit-unit yang dianalisa dalam model I: rasional aktor ini merupakan alternatif atau pilihan-pilihan rasional yang telah ditetapkan oleh suatu pemerintah.

Maka dari itu, para penganalisis dalam politik luar negeri haruslah memfokuskan perhatiannya terhadap penelaahan kepentingan nasional maupun tujuan dari bangsanya, pilihan-pilihan atau alternatif kebijakan-kebijakan lain yang bisa dipilih

dalam pemerintahannya, serta perhitungan untung atau ruginya dari pilihan/alternatif kebijakan tersebut terhadap negaranya sendiri. Dalam hal ini penganalisis dianggap mampu untuk menjelaskan mengenai politik luar negeri jika penganalisis tersebut dapat membuktikan jika kebijakan yang dibuat maupun dipelajarinya tersebut adalah pilihan yang terbaik bagi negara yang bersangkutan. (Mas'oed, 1994)

Dalam hal ini USTR sebagai perwakilan Amerika Serikat dalam perdagangan mengeluarkan kebijakan barunya pada 10 Februari 2020 yaitu dengan mengeluarkan Indonesia dari statusnya sebagai negara berkembang, karena secara rasional hal tersebut akan menguntungkan Amerika Serikat dan dapat memenuhi kepentingan nasional Amerika Serikat dalam bidang ekonomi.

E. Hipotesa

Alasan dari Amerika Serikat mencopot status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju pada tahun 2020 adalah karena secara rasional kebijakan tersebut akan memenuhi kepentingan nasional Amerika Serikat dalam bidang ekonomi yaitu Amerika Serikat dapat mengurangi angka dari defisit perdagangan bilateral mereka dengan negara Indonesia.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam penelitian ini memfokuskan pada penjelasan alasan dari Amerika Serikat mencopot status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju pada 2020.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berbentuk tulisan atau ucapan serta perilaku yang dapat peneliti amati dari subyek yang akan diamati. Penelitian ini berusaha menjelaskan

mengenai Amerika Serikat selaku subyek dalam penelitian akan alasannya mencabut status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju.

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik *library research*. Pada teknik ini penulis akan mengumpulkan data-data yang dapat penulis peroleh dari buku, artikel, jurnal ilmiah, berita, video, report, internet, majalah maupun sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi berfungsi sebagai gambaran secara menyeluruh akan mengenai pembahasan apa saja yang akan penulis bahas dalam penelitian. Berikut merupakan sistematika penulisan dalam penelitian ini:

BAB I membahas mengenai latar belakang masalah, tujuan penulisan, teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II membahas mengenai America First, politik luar negeri Amerika Serikat pasca terpilihnya Donald Trump, Organisasi USTR dan peranannya bagi Amerika Serikat dan kepentingan nasional Amerika Serikat berdasarkan Konsitusi Amerika Serikat 1787

BAB III membahas mengenai Hubungan bilateral Amerika Serikat dan Indonesia di bidang ekonomi dan perdagangan diantaranya adalah TIFA, ISA-OPIC dan Commercial Dialouge, serta Aturan Khusus Amerika Serikat mengenai Perlakuan Khusus terhadap Negara Berkembang dalam Perdagangan

BAB IV membahas mengenai alasan Amerika Serikat mencopot status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju

BAB V membahas mengenai kesimpulan dalam penelitian ini.